

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2657/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 08-09-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2657/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hendrik Irawan bin Yoyo Suhendri, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, beralamat di Dusun Santiong, RT. 005 RW. 002, Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2657/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 08 Agustus 2022 dalam perkara antara :

Lis Apriani binti Adim, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Hendrik Irawan bin Yoyo Suhendri, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hendrik Irawan bin Yoyo Suhendri**) terhadap Penggugat (**Lis Apriani binti Adim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui

Desa Rawagempol Wetan untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Hendrik Irawan bin Yoyo Suhendri

Diterima Kepala Desa/Stainya

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :



Ahmad Laduni

